

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PEMBERITAAN ANAK SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL MELALUI MEDIA
TELEVISI**



Disusun oleh :

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA

NPM : 0605 09371
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2010

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMBERITAAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
MELALUI MEDIA TELEVISI**

Diajukan oleh :

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA

NPM

: 0605 09371

Program

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

**: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 21 Januari 2010**

Dosen Pembimbing I,



Prof. Dr.Dra. MG. Endang Sumiarni, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan

Di hadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas

Atmajaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Februari 2010
Tempat : Ruang Prof. Endang, Lantai 1.


Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof.Dr.Dra MG Endang Sumiarni,SH,M.hum

Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH, MS

Anggota : Anny Retnowati, SH, M.Hum

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya Yogyakarta



Dr.Y Sari Murti W., SH, M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.


Yogyakarta, 10 Februari 2010

Yang menyatakan,



Sisilia Dian Jiwa Yustisia

Motto



*Berbahagialah orang
yang tidak berjalan menurut nasehat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh
tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN*

(Mazmur bab: 1 ayat 1-2)

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini kupersembahkan :

- ✚ Untuk Papa dan Mama tercinta, yang selalu memberikan motivasi dan memberi dukungan serta bimbingannya;
- ✚ Untuk adekku tersayang, Rosalia, Wendra dan Vika yang selalu memberi support; juga buat tian atas semua bantuannya.
- ✚ Untuk teman-temanku yang tak terhitung jumlahnya yang selalu menemaniku dalam suka dan duka serta memberi semangat;
- ✚ Untuk kekasihku tercinta yang selalu setia menemaniku dan membimbingku.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas kuasanya yang telah berkenan melimpahkan rahmatnya, sehingga tercapailah keinginan penulis untuk menyusun sebuah Penulisan Hukum yang berjudul “Pemberitaan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Media Televisi”.

Penulisan Hukum ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Atmajaya Yogyakarta. Materi Penulisan Hukum ini banyak didapatkan dari berbagai sumber baik dari hasil penelitian, hasil wawancara dengan Narasumber maupun dari pengetahuan yang diperoleh selama kuliah, terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual agar tidak diberitakan melalui media televisi.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, khususnya kepada :

1. Dr. Y Sari Murti W, SH, M.Hum selaku Dekan Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH, M.Hum selaku dosen pembimbing Penulisan Hukum ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

4. Staf Pegawai/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
5. Narasumber Lembaga Perlindungan Anak Bapak Supranowo, SH.
6. Narasumber Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bapak Haniy Asdianto, SH.
7. Fx Jiwo Santoso, SH, M.Hum dan Yustina Kristiani Subekti, yang selalu memberikan semangat, mendampingi serta memberikan doa dalam Penulisan Hukum ini.
8. Adeku, Rosalia Jiwa Yurista, Benedictus Wendra Satria dan Serafika Jiwa Patria yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
9. Saudara-saudara ku, Lucas Winni Adi Christian, Mas Hendri, Mbak Retno.
10. Eyang Putri Ester Suprapti atas doa dan saran-sarannya.
11. Teman-teman ku Febriadi, Elisabeth Indri, Chika, Deta, Iba, Nia, Aretha, Bondan, Devita Louis, Evan, Tatag, Heri, Tulus, Ricky, Dion, Agung, Angga, Harry, Yosa, Rabdo, Dedi, dan semua teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian pula tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan memberikan data guna Penulisan Hukum ini.

Dengan rasa tulus ikhlas harapan penulis tidak lain semoga amal kebajikan beliau akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa dan apabila dalam Penulisan Hukum ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para pembaca, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 10 Februari 2010

Sisilia Dian Jiwa Yustisia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERNYATAAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
INTISARI.....	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Perumusan masalah	8
C. Tujuan penelitian	9
D. Manfaat penelitian	9
E. Keaslian penelitian	11
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II PEMBAHASAN	22
A. Tinjauan Umum Tentang Anak Korban Kekerasan Seksual	22
1. Pengertian Anak	22
2. Pengertian hak Anak dan Hak-hak Anak	25
3. Pengertian Korban	29
4. Pengertian Kekerasan dan Seksual	33
5. Pengertian Kekerasan Seksual	41
B. Tinjauan Umum Tentang Pemberitaan Media Televisi	58
1. Pengertian Pemberitaan	58
2. Pengertian media dan televisi	59
C. Hasil Penelitian	63
1. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak melalui media televisi	63
2. Sanksi yang dikenakan kepada media televisi yang melakukan pemberitaan anak korban kekerasan seksual	88
BAB III PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	
- Surat Keterangan dari narasumber	
1. Lembaga Perlindungan Anak Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	
2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia	

DAFTAR TABEL

Tabel.1, Jenis Kasus Kekerasan Seksual Yang Ditangani Lembaga Perlindungan Anak Tahun 2001-2008	65
Tabel. 2, Jenis Kasus Kekerasan Seksual Yang Ditangani Lembaga Perlindungan Anak Bulan Januari- Oktober 2009	67
Tabel. 3, Jenis Kasus Perkosaan Yang Ditangani Komisi Perlindungan Anak Indonesia Berdasarkan Tingkat Usia Korban Kekerasan Seksual Tahun 2008	71
Tabel. 4, Jenis Kasus Perkosaan Yang Ditangani Komisi Perlindungan Anak Indonesia Berdasarkan Pelaku dan Lokasi Kekerasan Seksual Tahun 2008	71
Tabel. 5, Jenis Kasus Pencabulan Yang Ditangani Komisi Perlindungan Anak Indonesia Berdasarkan Tingkat Usia Korban Kekerasan Seksual Tahun 2008	72
Tabel. 6, Jenis Kasus Pencabulan Yang Ditangani Komisi Perlindungan Anak Indonesia Berdasarkan Pelaku dan Lokasi Kekerasan Seksual Tahun 2008	73
Tabel. 7, Jenis Kasus Perkosaan Yang Ditangani Komisi Perlindungan Anak Indonesia Berdasarkan Tingkat Usia Korban Kekerasan Seksual Tahun 2009	74
Tabel. 8, Jenis Kasus Perkosaan Yang Ditangani Komisi Perlindungan Anak Indonesia Berdasarkan Pelaku dan Lokasi Kekerasan Seksual Tahun 2009	74
Tabel. 9, Jenis Kasus Pencabulan Yang Ditangani Komisi Perlindungan Anak Indonesia Berdasarkan Tingkat Usia Korban Kekerasan Seksual Tahun 2009	75
Tabel.10, Jenis Kasus Pencabulan Yang Ditangani Komisi Perlindungan Anak Indonesia Berdasarkan Pelaku dan Lokasi Kekerasan Seksual Tahun 2009	76
Tabel.11, Pelaku Kekerasan Seksual	84

INTISARI

Judul dari Penulisan Hukum ini mengenai Pemberitaan Anak Korban Kekerasan Seksual. Tujuan dari Penulisan Hukum ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak serta untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai sanksi yang dikenakan kepada media televisi yang melakukan pemberitaan anak korban kekerasan seksual.

Metode penelitian dalam Penulisan Hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-Undangan dan dalam penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utamanya.

Hasil penelitiannya berupa bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak menurut Lembaga Perlindungan Anak meliputi persetubuhan, pencabulan dan perkosaan. Menurut Komisi Penyiaran Indonesia Daerah bentuk-bentuk kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual, serangan seksual hingga perkosaan. Sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah kepada media yang melakukan pemberitaan anak korban kekerasan seksual hanya sebatas sanksi administrasi. Lembaga Perlindungan Anak tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana maupun sanksi administrasi karena lembaga tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Jika terdapat pemberitaan anak korban kekerasan seksual melalui media televisi, maka Lembaga Perlindungan Anak melakukan upaya preventif berupa surat teguran atau somasi kepada media televisi agar tidak melakukan pemberitaan anak korban kekerasan seksual, serta sosialisasi kepada para wartawan agar anak korban kekerasan seksual tidak diberitakan melalui media televisi.

Kata Kunci : Pemberitaan Anak, Korban Kekerasan Seksual, Media Televisi.

ABSTRACT

The title of this legal writing concerns on the Publication of Children as Victim of Sexual Violence. The purpose of this legal writing was to comprehend and gain data on the shapes of sexual violence conducted towards the children as well to comprehend and gain data concerning on the punishment given to the television media that conduct the publication of children as victim of sexual violation.

The method of this research in legal writing was normative legal research, i.e. a research of which is focused on positive legal norm by shape regulations and in this research it needs secondary data as main data.

The result of this research is the shapes of sexual violence towards the children according to the Institution of Children Protection include the coitus, harassment, and violation. According to the Regional Indonesian Broadcasting Committee the shapes of sexual violence includes sexual harassment, sexual strike to violation. The punishment decided by Regional Indonesian Broadcasting Committee to the media that conduct publication on children as victim of sexual violence is merely limited to administrative punishment. Institution of Children Protection can not sentence criminal punishment or administrative punishment on the ground of this institution has no authority for deciding the punishment. In the case of there is any publication of children as victim of sexual violence through television media, thus the Institution of Children Protection conducts preventive effort by shape of letter of warning or summation to television media in order it will not conduct publication on children as victim of sexual violence, in addition of socialization to the journalists in order the children as victim of sexual violence should not be reported through television media.

Keyword: Children Publication, Victim of Sexual Violence, Television Media.